



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUH. ABBAS Als LONG Bin BETA MATALATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; .
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa MUH. ABBAS Alias LONG Bin BETA MATALATTA; - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah milik terdakwa MUH. ABBAS Alias LONG Bin BETA MATALATTA; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2480 FB warna hitam, dikembalikan kepada saksi AL ASRI; - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)